

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Lagu *indie label* termasuk Ciptaan lagu atau musik yang dapat dilindungi dengan Hak Cipta secara otomatis seketika setelah memenuhi kriteria perlindungan Hak Cipta (*standard of copyright ability*) yaitu keaslian (*originality*), kreativitas (*creativity*) dan perwujudan (*fixation*). Lagu *indie label* termasuk kategori Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 UUHC. Personel band *indie* (secara perorangan maupun bersama-sama) ataupun orang lain sebagai Pencipta lagu *indie label* ini bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang mengandung hak ekonomi dan hak moral atas lagu *indie label* ciptaannya. Hak ekonomi tersebut adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan hak moral untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya. Dalam kaitannya dengan Ciptaan lagu *indie label*, para personel band *indie* secara keseluruhan yang memainkan lagu tersebut di radio swasta memiliki hak terkait sebagai Pelaku, dan memiliki hak eksklusif atas tampilannya ketika pertunjukannya pertama kali disiarkan di radio swasta. Berperan sebagai Produser Rekaman Suara yang memiliki hak eksklusif atas rekaman suara lagu *indie label* adalah band *indie* itu sendiri jika dia memproduksi sendiri lagu atau *mini albumnya*, dan *recording label* yang bergerak secara *indie* bila produksi album dilakukan olehnya. Radio swasta yang memutar lagu

indie label sebagai dalam program siarannya memiliki hak terkait sebagai Lembaga Penyiaran, maka radio swasta memiliki hak eksklusif atas program siarannya tersebut.

2. Pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi *primary infringement* atau pelanggaran yang dilakukan karena unsur kesengajaan dan *secondary infringement* atau pelanggaran tanpa unsur kesengajaan. *Primary infringement* berupa tindakan plagiat, mengadakan pertunjukan tanpa ijin pemegang hak cipta dan pembajakan. Sedangkan *secondary infringement* dapat berupa mengizinkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat pementasan karya yang melanggar hak cipta. Upaya perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan sementara ke Pengadilan Niaga. Kemudian dapat juga mengajukan gugatan perdata. Semua upaya ini tidak menghapuskan tuntutan pidana atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

2. Saran

1. Agar Pencipta lagu *indie label* lebih aktif dalam mencari informasi tentang HKI dan Hak Cipta khususnya dengan segala pengaturannya dalam Undang-undang agar mereka memahami pentingnya perlindungan Hak Cipta terhadap karya mereka serta tidak timbul kerugian dikemudian hari dan lebih mudah dalam pembuktiannya jika terjadi sengketa. Bagi praktisi